

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP ORIGINALITAS SEBAGAI SYARAT PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DESAIN LOGO

Cindy Putri Anindhya, Retno Susilowati, Lily Kalyana

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

190201010107@students.unis.ac.id; rsusilowati@unis.ac.id; lkalyana@unis.ac.id

Abstract

The main problem in this research is how to apply the principle of originality as a condition for legal copyright protection for works in the form of logo designs and how to analyze the judge's considerations regarding the Principle of Originality of Copyright. This research is normative juridical research that is descriptive analytical in nature. Data sources include primary and secondary data which were analyzed qualitatively. The research results show that the application of the principle of originality as a condition for legal copyright protection in works in the form of logo designs can use the principle of Substantial Similarity and Independent Creations. Analysis of the judge's considerations regarding the Originality Principle of Copyright is the principle of Substantial Similarity where a substantial part of a work is taken by looking at the similarities in the physical form of the two logos belonging to the Plaintiff and the Defendant. The judge was of the opinion that the difference only lay in the presence of writing, while the basic form was exactly the same, namely the appearance of a person riding a horse.

Keywords: Intellectual Property, Principle of Originality, Copyright, Logo Design

Abstrak

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip originalitas sebagai syarat perlindungan hukum hak cipta pada karya berupa desain logo dan bagaimana analisis pertimbangan hakim terkait Prinsip Originalitas Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data meliputi data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip originalitas sebagai syarat perlindungan hukum hak cipta pada karya berupa desain logo dapat menggunakan pendekatan prinsip *Substantial Similarity dan Independent Creations*. Analisis pertimbangan hakim terkait Prinsip Originalitas Hak Cipta adalah prinsip *Substantial Similarity* dimana sebuah ciptaan diambil sebagian yang substantial dengan melihat adanya persamaan bentuk fisik dari kedua logo milik Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bahwa perbedaannya hanya terletak pada adanya tulisan, sementara bentuk dasarnya adalah sama persis, yakni merupakan tampilan dari seseorang yang menunggangi kuda.

Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Prinsip Originalitas, Hak Cipta, Desain Logo

A. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memperbaharui ruang lingkup kekayaan di masyarakat. Kekayaan bukan lagi hanya sekadar kekayaan secara materiil seperti penguasaan atas bangunan, emas, dan tanah, namun juga mencakup kekayaan immateriil atau yang tidak berwujud.¹ Kekayaan atas barang tidak berwujud dituangkan dalam konsepsi Hak atas Kekayaan Intelektual atau HKI.² HKI melindungi hasil dari proses olah pikir manusia. Perlindungan tersebut dilakukan oleh negara dengan memberikan suatu hak eksklusif³ kepada pihak yang telah menghasilkan karya dari proses berpikir tersebut.

HAKI adalah hasil dari proses kemampuan berpikir (intellectual) manusia yang merupakan ide dan diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi.⁴ Salah satu bentuk HKI yang dilindungi adalah Hak Cipta. Kekayaan intelektual berbentuk karya cipta dari manusia merupakan bagian dari hak individualitas yang di ambil dari nilai sistem hukum penerapan hukum internasional yang belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Perjanjian TRIPs mengatur mengenai Hak Cipta, atau yang dikenal secara internasional sebagai *Copyright*.

Salah satu bentuk hak cipta adalah hak atas karya cipta desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual atau desain grafis merupakan sebuah aplikasi dari bentuk keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan

penjualan atau bisnis dan industri. Desain komunikasi visual dikelompokkan menjadi beberapa bidang, seperti buku, majalah, poster, logo dan sejenisnya, desain *website*, perfilman, logo, EGD (*Environmental Graphic Design*) dan sejenisnya.

Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada salah satu desain visual yaitu logo. Logo dapat berupa simbol, tanda gambar, merek dagang (*trademark*) atau identitas dari suatu barang yang khas dan tidak dimiliki oleh barang lainnya.⁵ Para perusahaan atau industri kelompok menengah memerlukan identitas atas barang atau jasa yang dijual. Identitas yang dibuat tersebut merupakan cerminan atas ciptaan yang diperjualbelikan dan bisa dalam berbentuk logo.

Desain komunikasi visual seperti logo sebagai bentuk karya yang dilindungi hak cipta. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah ciptaan tersebut harus mengandung originalitas. Originalitas merupakan unsur yang menunjukkan bahwa ciptaan tersebut merupakan ciptaan yang bersifat ‘baru’, dan kebaruan yang dimaksud disini berbeda dengan unsur kebaruan dalam Paten (*novelty*). Unsur originalitas inilah yang dapat menjembatani apakah suatu ciptaan adalah hasil dari modifikasi atau hasil dari plagiarisme dari ciptaan lain yang sudah ada sebelumnya. Plagiarisme mengakibatkan kerugian bagi pencipta yang asli. Penulis mengerucutkan penelitian terhadap unsur originalitas pada salah satu objek hak cipta dalam desain logo.

Hak cipta atas perlindungan karya seni atau desain hanya melindungi atas pencipta atau perseorangnya tetap tidak dengan ide awal yang diberikan. Kemiripan atas suatu desain atau ide yang terlihat sama dan tidak

¹ P.N.H Simanjuntak, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 210.

² C. Hotckis, 1994, *International Law for Bisnis*, McGraw-Hill, New York, 1994, hlm. 304.

³ Hak eksklusif adalah hak khusus yang diberikan negara kepada orang yang berkaitan dengan kepemilikan dan eksploitasi atas suatu kekayaan intelektual yang dihasilkan selama waktu tertentu.

⁴ Yuliana Maulidda Hafsari, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel),” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, vol.2 no.6 2021, hlm. 733.

⁵ Mahadiana Fatmashara, Laina Rafianti, Muhamad Amirulloh, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Logo Instansi Pemerintah Dihubungkan Dengan Prinsip Alter Ego”, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran, Universitas Padjajaran*, vol.2 no.1 2020, hlm. 96.

total sama persis menjadi permasalahan atas hukum hak cipta.⁶ Hak Cipta mempunyai syarat substansif, dimana syarat ini harus dipenuhi agar suatu ciptaan dapat dilindungi sebagai Hak Cipta. Syarat-syarat tersebut adalah originalitas, kreativitas, dan fiksasi. Sekalipun sebuah karya terinspirasi dari karya orang lain, jika merupakan hasil karya sendiri, maka dapat dikatakan memiliki unsur orisinalitas dan merupakan salah satu bentuk kreativitas.⁷

Para pihak yang bersengketa dalam kasus ini adalah PT Manggala Putra Perkasa sebagai Penggugat, melayangkan gugatan kepada Jemmy Wantono sebagai Tergugat dan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri sebagai Turut Tergugat. Obyek sengketa dalam putusan ini adalah terkait ciptaan seni milik Penggugat yang berjudul “SENI LOGO PEMAIN POLO DENGAN PERKATAAN POLO BY RALPH LAUREN” yang diumumkan pertama kali pada tanggal 7 November 1986. Penggugat memberikan gugatan atas dasar dugaan pelanggaran ciptaan yang dimiliki Tergugat terhadap ciptaan milik Penggugat di atas. Tergugat mendaftarkan suatu ciptaan yang dianggap menyerupai ciptaan Penggugat melebihi 10% (sepuluh persen) kesamaan, yaitu ciptaan berjudul “SENI LUKIS LOGO “BERKUDA” yang terdaftar pada tanggal 4 Oktober 1991 pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang akan peneliti bahas pada penelitian hukum ini adalah terkait bagaimana prinsip originalitas sebagai salah satu syarat diberikannya hak cipta terhadap suatu karya berupa desain logo dan bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor

⁶ Yulia, 2015, *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*, UNIMAL Pres, Lhokseumawe, hlm. 17.

⁷ Djumhana, Djubaedillah, 2012, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21.

14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst terkait Prinsip Originalitas Hak Cipta.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini, karena metode penelitian dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian nor-matif, yaitu penelitian yang dititik fokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Dengan cara pengumpulan data secara studi pustaka. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di kepustakaan. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipermasalahkan. Dengan metode ini penulis mengadakan analisis untuk memperoleh gambaran tentang masalah-masalah yang dihadapi untuk selanjutnya menginventarisir permasalahan tersebut khususnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan, dan dari hasil analisis ditarik suatu kesimpulan.

Untuk sumber data, jenis penelitian yuridis normatif menggunakan data penelitian sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang terkait dengan pemaafan hakim sebagai kewenangan hakim dalam sistem peradilan yang berdasarkan keadilan restoratif. Bahan data diperoleh dari tulisan para ahli hukum yang berpengaruh,

bahan-bahan diperpustakaan, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, terutama yang ada hubungannya dengan penelitian ini khususnya bahan-bahan yang dianggap sangat penting. Bahan data hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah semua bahan pendukung bahan primer dan sekunder, seperti perundang-undangan, jurnal tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

Untuk memperoleh suatu data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut juga data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian, yaitu berasal dari buku-buku milik pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian ini. Data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada berdasarkan asas-asas, pengertian, teori hukum, pendapat para ahli hukum serta sumber-sumber hukum yang ada dan untuk mencari jawaban-jawaban secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Originalitas Sebagai Syarat Perlindungan Hukum Hak Cipta Desain Logo (Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PNNiaga. Jkt.Pst)

Dalam perkara pada putusan nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst Penggugat memberikan gugatan atas dasar dugaan pelanggaran ciptaan yang dimiliki Tergugat terhadap ciptaan milik Penggugat. Menurut Penggugat, Tergugat mendaftarkan suatu ciptaan yang dianggap menyerupai

ciptaan Penggugat melebihi 10% (sepuluh persen) kesamaan, yaitu ciptaan berjudul “SENI LUKIS LOGO “BERKUDA” dan tergugat harus membatalkan pendaftarannya yang terdaftar pada tanggal 4 Oktober 1991 pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.

Berdasarkan kasus di atas, penerapan Prinsip Originalitas yang tepat terhadap perlindungan desain logo adalah prinsip *Substantial Similarity* dan *independent creations*, yaitu tergugat melakukan pengambilan atau perubahan suatu ciptaan sebagian yang substansial dan khas, tanpa menyebutkan sumbernya. Desain logo tergugat dan penggugat memiliki tingkat kesamaan secara tidak wajar, dan ini merupakan unsur *substantial similarity* atau kesamaan pada pokoknya.

Untuk membuktikan adanya tindakan plagiarisme ciptaan desain logo oleh tergugat, ciptaan tergugat harus terdapat unsur *substantial similarity* atau kesamaan pada pokoknya, selain itu penggugat harus dapat menunjukkan desain logo tergugat yang dibuat secara tidak independen. Pada intinya penilaian orisinalitas berdasarkan *substantial similarity* atau kesamaan pada pokoknya adalah sebegitu miripnya sebuah karya desain logo sehingga masyarakat pada umumnya dapat percaya bahwa kuat kemungkinannya desain logo tersebut atau setidaknya bagian penting atau substansial dari desain logo itu, meniru dari karya ciptaan lain. Pelanggaran Hak Cipta berkaitan erat dengan prinsip *Substantial Similarity* pada Undang-Undang Hak Cipta.

Hukum Hak Cipta yang ada saat ini masih mengalami beberapa permasalahan guna memberikan perlindungan terhadap karya cipta.⁸ Hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta mengalami perubahan

⁸ Andrew Shandy Utama, Sandra Dewi, Bagio Kadaryanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2018, hlm.209

kategori dari ketentuan ukuran kuantitatif yang dianggap sulit diterapkan diubah menjadi kualitatif, yaitu pengambilan bagian yang substansial yang merupakan ciri dari ciptaan meskipun pemakaian ciptaan orang lain kurang dari 10%. Berdasarkan pada Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa:

“Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.”

Penjelasan mengenai kalimat “sebagian yang substansial” pada isi Pasal diatas adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan. Dapat disimpulkan bahwa perbuatan dengan melakukan pengambilan bagian yang substansial tidak dilarang asalkan untuk kepentingan non komersial serta wajib mencantumkan sumbernya.

Dengan demikian, dalam perkara pada putusan nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst terdapat kemiripan antara desain logo penggugat dan tergugat, apabila desain logo tersebut merupakan ciptan yang dibuat secara independen dan memiliki kreativitas di dalamnya maka ciptaan tersebut dapat dianggap original, jika tidak memiliki kreativitas

maka desain logo tersebut merupakan karya yang tidak original dan terdapat pelanggaran Hak Cipta.

Analisis Penulis dari penjelasan diatas dalam desain logo pada perkara putusan nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst penerapan prinsip originalitas yang tepat dalam melindungi desain logo yang mempunyai kemiripan dengan ciptaan lain dapat menggunakan Prinsip Originalitas dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Hak Cipta yaitu prinsip *Substansial Similarity* yaitu tergugat melakukan pengambilan atau perubahan suatu ciptaan sebagian yang substansial unsur kesamaan pada pokoknya dimana diambilnya sebagian karya cipta penggugat, dan *Independent Creations* atau independen kreasi yakni tidak adanya ciri khas di dalam desain logo tergugat.

Pelanggaran hak cipta bisa memberi dampak buruk bagi penciptanya, sering kali pelanggaran hak cipta membuat pemilik dari hak cipta mengalami kerugian ekonomi.⁹ Dalam menentukan suatu pelanggaran Hak Cipta berupa tindak plagiarisme, dapat menggunakan Prinsip tersebut sesuai dengan tingkat kemiripan atau kesamaan pada ciptaan yang telah ditiru dengan melakukan penerapan bahwa Prinsip mana yang relevan sesuai dengan kasus yang terjadi. Penerapan prinsip originalitas di dalam perlindungan hak cipta kasus ini diharapkan dapat menghindari rasa sakit bagi pencipta karya yang karyanya sudah dilakukan tindakan plagiarisme dan dapat melindungi banyak ide pencipta karya di masa yang akan datang.

⁹ Gan Gan Gunawan Raharja, “Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Film”, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 91

2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt Pst Terkait Prinsip Originalitas Hak Cipta

Dalam perkara pada putusan nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst Penggugat memberikan gugatan atas dasar dugaan pelanggaran ciptaan yang dimiliki Tergugat terhadap ciptaan milik Penggugat. Menurut penggugat, Tergugat mendaftarkan suatu ciptaan yang dianggap menyerupai ciptaan Penggugat melebihi 10% (sepuluh persen) kesamaan, sehingga tergugat harus membatalkan pendaftarannya yang terdaftar pada tanggal 4 Oktober 1991 pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri



Gambar 1. Desain Logo Penggugat



Gambar.2 Desain Logo Tergugat

Dalam hal sengketa yang terjadi antara PT Manggala Putra dan Jemmy Wantono yang diputus oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta dengan putusan No14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst, menyatakan bahwa desain logo penggugat maupun tergugat memiliki kesamaan. Berdasarkan kasus diatas,

hakim menggunakan penerapan prinsip originalitas berupa *Substantial Similarity* atau kesamaan pada pokoknya dalam memutus perkara.

Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, unsur Prinsip *substantial similarity* terdapat pada penjelasan pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan "sebagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.”

Prinsip *substantial similarity* di dalam pasal ini menilai sebuah pelanggaran dengan sebagian yang substansial atau dengan kata lain bagian yang paling khas dan menjadi ciri dari ciptaan, dengan begitu jika terjadi kasus mengenai kesamaan pada desain logo yang dianggap meniru atau menyalin.

Dalam kasus putusan No14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst ini Hakim memutus perkara dengan melihat adanya persamaan bentuk fisik dari kedua logo milik Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bahwa perbedaannya hanya terletak pada adanya tulisan “Polo By Ralph Lauren” sementara bentuk dasarnya adalah sama persis, yakni merupakan tampilan dari seseorang yang menunggangi kuda dan komposisi pewarnaannya juga memiliki kesamaan.

Dalam penerapan prinsip *Substantial Similarity* ini tidak membutuhkan seberapa banyak persamaan pada bagian substansial agar dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta, karena dalam Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa ukuran yang dipakai adalah ukuran kualitatif. Bagian substansial ini merupakan bagian yang penting, memiliki unsur pembeda atau khas. Bagian yang penting atau khas ini tidak harus dalam jumlah besaran (kuantitatif) agar dapat dikatakan sebagai bagian substansial.

Logo saat ini bukan hanya sebagai identitas semata, namun lebih dari itu peran dari logo telah menjadi suatu urgensi untuk

mempresentasikan makna terkait.¹⁰ Dalam desain logo pada perkara putusan nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst terdapat kemiripan bentuk fisik antara desain logo penggugat dengan desain logo tergugat yaitu gambar berupa kuda dan orang menunggangi kuda maka desain logo tersebut tidak memiliki ciri khas karena hanya berupa gambar kuda biasa. Pada kenyataannya, ciptaan independen adalah salah satu dasar-dasar hukum Hak Cipta. Sudah terbukti bahwa desain logo tergugat tersebut tidak independen atau dalam arti meniru karya orang lain.

Analisis penulis pada Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Cipta.Niaga.Jkt.Pst Pertimbangan hakim yang dikemukakan di dalam kasus di atas secara keseluruhan dibuat berdasarkan pada penggunaan prinsip *substantial similarity* atau persamaan pada pokoknya dengan melihat bagian-bagian komponen dalam desain logo tersebut. Bagian-bagian dalam desain logo tersebut merupakan komponen-komponen yang memiliki kemiripan sehingga bertentangan dengan prinsip originalitas sehingga secara keseluruhan desain logo tersebut seharusnya tidak dapat dilindungi Hak Cipta.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, peneliti memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Prinsip Originalitas Sebagai Syarat Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Karya Berupa Desain Logo (Studi Kasus: Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst)

Pada kasus ini dalam melindungi ciptaan desain logo yang memiliki kemiripan dengan

ciptaan lain, dapat didasarkan pada prinsip originalitas dengan menggunakan pendekatan beberapa prinsip yaitu *Substantial Similarity* dan *Independent Creation*. Dari Prinsip tersebut, dalam hal terjadi pelanggaran Hak Cipta berupa Plagiarisme sebuah ciptaan dapat menggunakan Prinsip tersebut sesuai dengan tingkat kemiripan atau kesamaan pada ciptaan yang telah ditiru. Jika adanya kemiripan pada kedua karya tersebut merupakan karya yang diciptakan secara independen maka dapat menggunakan prinsip *Independent Creation* untuk membantu pembuktian bahwa karya tersebut bukan berasal dari peniruan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 44 Ayat (1). Pada kasus ini yang termasuk *substantial similarity* adalah diambilnya sebagian yang *substantial* karya desain logo penggugat dan prinsip *independent creations* tidak adanya ciri khas atas karya logo tersebut. Dengan adanya prinsip *substantial similarity* dan *independent creations* ini penggugat bisa mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang diharapkan.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst Terkait Prinsip Originalitas Hak Cipta

Dalam kasus ini Hakim memutus perkara dengan melihat adanya persamaan bentuk fisik dari kedua desain logo milik Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bahwa perbedaannya hanya terletak pada adanya tulisan “POLO BY RALPH LAUREN” sementara komponen warna dan bentuk fisiknya adalah sama persis, yakni merupakan tampilan dari seseorang yang menunggangi kuda. Pertimbangan hakim yang dikemukakan di dalam kasus diatas adalah penerapan prinsip originalitas secara *substantial similarity* yaitu mengambilnya sebagian ciptaan yang “Substansial” yang mana diambilnya sebagian

¹⁰ Adi Arief Havinando, “Konsekuensi Hukum Logo Yang Didaftarkan Sebagai Ciptaan dan Merek Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 310.

desain logo penggugat yang berupa gambar orang berkuda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana, Djubaedillah, 2012, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hotckis, C, 1994, *International Law for Bisnis*, McGraw-Hill, New York, 1994
- Simanjuntak, P.N.H, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Yulia, 2015, *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*, UNIMAL Pres, Lhokseumawe

Jurnal

- Fatmashara Mahadiana, Laina Rafianti, Muhamad Amirulloh, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Logo Instansi Pemerintah Dihubungkan Dengan Prinsip Alter Ego”, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran, Universitas Padjajaran*, vol.2 no.1 2020
- Hafsari, Yuliana Maulidda, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel),” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, vol.2 no.6 2021

Havinando, Adi Arief, “Konsekuensi Hukum Logo Yang Didaftarkan Sebagai Ciptaan dan Merek Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022

Raharja, Gan Gan Gunawan, “Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Film”, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 3, No. 2, 2020

Utama, Andrew Shandy, Sandra Dewi, Bagio Kadaryanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2018

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta